

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas mengenai Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada saat pengajuan pembiayaan dimana beberapa orang tidak bisa ditemui ataupun berkomunikasi secara langsung dan membuat dana talangan antar anggota tanpa sepengetahuan dari pihak koperasi. Adanya wanprestasi dapat mengakibatkan pengurangan terhadap pengelola dan potongan pendapatan terhadap pengelola. Sehingga, koperasi memberikan upaya penyelesaian sesuai dengan SOP yang berlaku dan hasil dari SOP tersebut dapat memberikan hasil yaitu dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan sistem kekeluargaan baik anggota dan koperasi. Dengan adanya musyawarah pihak koperasi memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) kepada anggota guna mempermudah anggota menyelesaikan pembayaran angsuran tidak tepat pada waktunya, ketika

terjadinya anggota wanprestasi tetap tidak melakukan pembayaran makan dari pihak koperasi akan memproses ke jalur hukum.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dapat penulis berikan yang bisa bermanfaat baik anggota ataupun Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas harus lebih selektif saat kelompok mengajukan pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) dan meningkatkan pengawasan terhadap anggota lebih ketat.
2. Bagi anggota telah melakukan wanprestasi saat pengajuan pembiayaan di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas, besar harapan kepada anggota untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas dimana pada aturan tidak membuat permasalahan di kemudian hari.